



**PENETAPAN**

**Nomor 773/Pdt.G/2025/PA.Sdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Lia Fitriani binti binti Moh Salman**, tempat dan tanggal lahir, Banjar Negara, 14 Januari 1998, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, RT/RW 013/005 Desa Rama Puja, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Dengan menggunakan alamat domisili elektronik email anif4983@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Manto bin Sutrisno Alm**, tempat dan tanggal lahir, Kebumen, 08 Agustus 1990, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Karyawan PT, tempat kediaman di TUMBANG TITI, SINGKUP, Jalan Poros Sukaraja Sp7Singkup RT/RW 001/001, Sukaraja, (belangiran Rayon 1) Singkup, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat (PT CARGILL, Blangiran Rayon I), ID 78866 No Hp 085751812110, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 773/Pdt.G/2025/PA.Sdn

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 773/Pdt.G/2025/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2025 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 14 April 2025 dengan register perkara Nomor 773/Pdt.G/2025/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sesuai dengan nomor Akta Nikah Nomor 0327/20/VI/2015 tertanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat suka sama suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Pengugat di Dusun III, RT/RW 013/005 Desa Rama Puja, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, hingga berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan dikaruniai dua anak;
  - Hafizah Khoiria Latifah, NIK 1807094505180002, Tempat Tanggal Lahir Rama Puja 05-05-2018, kelas 1 SD, Sekarang tinggal bersama Tergugat;
  - Feliana Oktafiani, NIK 1807096201220002, Tempat Tanggal Lahir Ketapang 22-01-2022, belum sekolah, sekarang tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan tidak pernah ada perselisihan apapun, namun pada 05 Desember 2023 sudah tidak harmonis yang disebabkan;
  - Bahwa Tergugat seringkali tidak menghargai Penggugat sebagai istri sah dan sering kali melalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami;
  - Bahwa Tergugat pernah ketahuan bermain Judi online (Slot);
  - Bahwa Tergugat Sering marah marah ketika sedang ada masalah dan main angan dengan menampar Pipi Penggugat;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 773/Pdt.G/2025/PA.Sdn

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 773/Pdt.G/2025/PA.Sdn



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi kurang lebih pada awal bulan 11 Desember 2023 yang disebabkan karena tergugat tetap mengulangi kesalahan yang sama yaitu sama seperti diatas dan apabila di ingatkan selalu mengulanginya dan pada saat itu pula penggugat dan tergugat berpisah, Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah PT, dan kurang lebih Penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 1 Tahun 4 bulan dan hingga saat ini tidak ada komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**Lia Fitriani binti binti Moh Salman**) terhadap Penggugat (**Manto bin Sutrisno (alm)**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 773/Pdt.G/2025/PA.Sdn

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 773/Pdt.G/2025/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 773/Pdt.G/2025/PA.Sdn ketidakhadiran Tergugat di persidangan adalah karena Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 773/Pdt.G/2025/PA.Sdn

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 773/Pdt.G/2025/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 773/Pdt.G/2025/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Rifqiyatunnisa, S.H.I., M.H. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Sawaludin Wahid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 773/Pdt.G/2025/PA.Sdn

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 773/Pdt.G/2025/PA.Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rifqiyatunnisa, S.H.I., M.H.**

**Lasifatul Launyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sawaludin Wahid, S.Ag**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	132.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 277.000,00

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 773/Pdt.G/2025/PA.Sdn

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 773/Pdt.G/2025/PA.Sdn